



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 Rembang 59218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421.9/9452 /2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BHAKTI II MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BHAKTI 2
DESA SENDANGMULYO KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG

- Membaca : a Surat permohonan yayasan/ penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) TUNAS BHAKTI II Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang nomor: 421.1/45//2017 27 Nopember 2017
- b Keputusan Kepala Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 439/103,37.06/DS/2001 tentang ijin pendirian dan nomor 438/103.37.06/DS/2001 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah swasta Taman Kanak-kanak (TK) TUNAS BHAKTI II Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Menimbang : a bahwa berdasarkan akta notaries Abdul Zaen, S.H., MKn pendirian Nomor: 107 tanggal 30 Januari 2016 pendirian pendidikan anak usia dini Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Bhakti 02 Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ;
- b bahwa berdasarkan surat Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 439/103,37.06/DS/2001 tentang ijin pendirian dan nomor 438/103.37.06/DS/2001 tanggal 14 Mei 2001 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah swasta dengan nama Sekolah TK TUNAS BHAKTI II Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
- c bahwa untuk menyesuaikan nama Taman Kanak-kanak yang Tersebut dalam huruf a dan b perlu merubah nama Taman Kanak-kanak sesuai dengan akta notaris nomor 107 tanggal 30 Januari 2016
- d bahwa untuk merubah nama yang tersebut dalam huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Merubah :

Nama

: TK TUNAS BHAKTI II

Alamat

: Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang

Menjadi

Nama

: TK TUNAS BHAKTI 2

Alamat

: Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang

KEDUA :

Nama yang tersebut dalam diktum PERTAMA dapat disebut dengan TK Tunas Bhakti 2 atau 02 sesuai dengan akte Notaris Abdul Zaen, S.H., MKn Nomor : 107 tanggal 30 Januari 2016.

KETIGA :

Dalam menyelenggarakan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak mentaati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 4 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN REMBANG



MARDI, S.Pd. M.T

Pembina Tk. I

NIP. 19691201 199203 1 005

Tembusan Kepada:

- Yth. 1. Direktorat Pembinaan PAUD Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala P2 PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Rembang
4. Camat Sarang
5. TK TUNAS BHAKTI 2 Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang
6. Arsip.
-